

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek memberikan kelebihan hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pada awalnya bermula dari keinginan petani dengan tujuan agar dipermudah dalam memperoleh hutang pupuk. Namun kemudian praktek tersebut berubah dengan adanya syarat yang diberlakukan oleh penyedia pupuk kepada petani tebu berupa keharusan penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk sebagai konsekuensi (syarat) dalam hutang piutang. Praktek hutang piutang di kalangan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tidak lagi berfungsi sebagai sarana memberikan pertolongan dengan memberikan bantuan kepada petani tebu melainkan telah berubah menjadi komoditi bisnis oleh penyedia pupuk untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dalam praktek hutang piutang pupuk.
2. Praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam tinjauan hukum Islam masih banyak terkandung aspek kemafsadatan daripada aspek kemaslahatan. Pada keadaan seperti ini, praktek muamalah dalam kehidupan masyarakat Islam harus lebih mengedepankan penghilangan mafsadat daripada

kemaslahatan sebagaimana termaktub dalam salah satu kaidah hukum Islam.

B. Saran-saran

Dari hasil temuan di lapangan, penulis mencatat ada beberapa saran yang perlu diperhatikan demi berjalannya proses muamalah di lingkungan masyarakat Islam yang berkesesuaian dengan syari'at Islam. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kiranya perlu adanya perhatian modal untuk menghilangkan praktek hutang piutang yang kurang sesuai dengan syari'at Islam dengan dalil keterbatasan modal dalam usaha pupuk. Dengan adanya pengadaan modal sebagai tambahan dalam usaha penyedia pupuk, diharapkan dapat meminimalisir praktek yang kurang sesuai dengan syari'at Islam, khususnya dalam bidang muamalah.
2. Menghindari praktek hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum islam (muamalah) maka didesa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati harus dibuatkan Lembaga Keuangan Syaria'ah/Koperasi Syari'ah, agar para petani mudah untuk mendapatkan pinjaman pupuk, karena dari keuntungan yang diambil Koperasi Syari'ah adalah kerjasama bagi hasil maka tidak begitu besar seperti para penyedia pupuk yang terlalu menekan/mengambil keuntungan yang berlipat dari para petani tebu.
3. Dalam hutang piutang pupuk dilingkungan petani tebu didesa boto kecamatan jaken kabupaten Pati untuk menghindari unsur Riba dapat juga menggunakan akad bagi hasil maupun aspek kerjasama di mana dalam

kedua akad tersebut, masing-masing hak milik dari petani dan penyedia pupuk disatukan sebagai modal bersama, akad ini juga sering digunakan dalam Islam sebagai akad Mudharabah.

C. Penutup

Demikian naskah skripsi yang dapat penulis susun. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini. Di balik kekurangan dalam penyusunannya, penulis berharap karya ini dapat memberikan sumbangsih wacana dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang hutang piutang dan jual beli.